

**Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil Kembali
Oleh Ahli Waris
(Studi Kasus Di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng
Kota Subulussalam)**

Arifin Abdullah, Lispaini

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id, 180101097@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *This research is motivated by the problem of Waqf Land which has been built by the Religious Affairs Office in Teladan Baru Village, Rundeng District, Subulussalam City, which one of its heirs wants to take back, due to personal interests. So researchers are interested in researching, how are people's perceptions of waqf land in Teladan Baru Village, Rundeng District, Subulussalam City and what are the provisions of Islamic Law regarding Waqf Land Reclaimed by Heirs in Teladan Baru Village, Rundeng District, Subulussalam City. The research method used in the preparation of this article is field research and interviews. The results in this study are the public's perception of the land donated by Pak Udin, so the community does not agree if the heirs take back the waqf land because the waqf land is still being used properly and properly, so there is no strong reason for the heirs take the waqf land again. However, the scholars of the Imam school of thought differ in terms of understanding the waqf itself, Imam Abu Hanifah is of the opinion that the assets that have been donated remain the property of the person who has made the endowment and may be withdrawn. Imam Maliki may give waqf for a certain period of time, and when the specified period passes, it is permissible for the person giving the waqf to take back the property that has been donated. Imam Syafi'i is of the opinion that the assets that have been donated are completely independent of the beneficiary who has donated them, and belong to Allah. And the Hambali school says that the waqf releases the waqf property from the ownership of the waqf property. So the Waqf Land that has been donated in Teladan Baru Village, may not be taken back by the heirs with the opinion of the previous scholars and with the reason that the heirs are not acceptable to the community and the Ministry of Religion.*

Keywords: *Islamic law, heirs, waqf land.*

Abstrak: *Penelitian ini dilatar belakangi adanya masalah Tanah Wakaf yang selama ini sudah dibangun Kantor Urusan Agama di Desa Teladan*

Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, ingin diambil kembali oleh salah satu ahli warisnya, karena untuk kepentingan pribadi. Jadi peneliti tertarik untuk meneliti, bagaimana persepsi masyarakat terhadap tanah wakaf yang di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam dan bagaimana ketentuan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil kembali Oleh Ahli Waris di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Metode penelitian yang dipakai dalam penyusunan artikel ini ialah penelitian lapangan dan wawancara. Hasil didalam penelitian ini adalah Persepsi masyarakat terhadap tanah yang diwakafkan oleh pak Udin, jadi masyarakat tidak setuju apabila ahli waris mengambil kembali tanah wakaf tersebut karna tanah wakaf itu sampai saat ini masih dipergunakan dengan baik dan semestinya, jadi tidak ada alasan yang kuat untuk ahli waris mengambil tanah wakaf itu lagi. Namun demikian, ulama Imam mazhab berbeda pemikirannya dalam hal memahami wakaf itu sendiri, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik orang yang berwakaf dan boleh ditarik kembali. Imam Maliki boleh berwakaf untuk jangka waktu tertentu, dan bila masa yang telah ditentukan berlalu, dibolehkan orang yang berwakaf mengambil kembali harta yang telah diwakafkannya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan terlepas sama sekali dari si pewakaf yang telah mewakafkannya, dan menjadi milik Allah. Dan mazhab Hambali mengatakan bahwa wakaf itu melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan harta wakaf. Jadi Tanah Wakaf yang telah diwakafkan di Desa Teladan Baru, tidak boleh diambil kembali oleh ahli waris dengan adanya pendapat dari para ulama-ulama terdahulu dan dengan alasan ahli waris yang tidak dapat diterima oleh masyarakat dan Kementerian Agama.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Ahli Waris, Tanah Wakaf.*

Pendahuluan

Islam menganjurkan wakaf karena dengan wakaf orang tersebut akan terus mendapatkan pahala selama benda wakaf tersebut masih digunakan untuk kemaslahatan umat, meskipun pemberi wakaf telah meninggal dunia. Dalam Islam, wakaf juga dijadikan amalan yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Menurut bahasa, wakaf berarti *al-*

habsu, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan diri dari sesuatu yang memenjarakan. Menurut istilah ini, wakaf berarti menghentikan atau menyimpan harta yang dapat digunakan tanpa musnah seketika dan untuk digunakan secara mubah, dan dimaksudkan untuk keridhaan Allah Swt.¹

Di antara amalan yang disyariatkan Islam dalam rangka pelestarian harta adalah amalan wakaf, termasuk wakaf tanah untuk kepentingan umat Islam. Wakaf disyariatkan dalam ajaran Islam yang ditanamkan oleh Rasulullah Saw sejak dahulu kala, banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan pentingnya wakaf, salah satunya dalam Q.S Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan pernah mencapai kebajikan (sempurna) sampai kamu menghabiskan sebagian dari kekayaan yang kamu cintai. dan apapun yang kamu infakkan, Allah mengetahuinya.”

Dalam salah satu hadis Rasulullah Saw menjelaskan bahwa wakaf adalah harta tetap umat Islam, meskipun beliau telah meninggal dunia. Dalam artian selama barang atau harta yang dihibahkan masih dimanfaatkan oleh masyarakat, maka akan tetap dibalas oleh Allah Swt. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian

¹ Rahmadi Usman, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), p.51.

hartanya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajarannya Islam.²

Di Indonesia, ada sekitar 13 peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, dan yang terbaru telah disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum seorang wakif untuk memisahkan dan atau mengalihkan sebagian hartanya untuk dipergunakan secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan atau kemaslahatan umum menurut syari`ah”.

Praktek wakaf yang dilakukan di Indonesia masih dilakukan secara tradisional sehingga rentan terhadap berbagai permasalahan, tidak terkecuali sampai ke pengadilan.³ Menurut Jumhur Ulama, yang menjadi dasar pendapat mereka tentang kelompok Syafi`iyah dan Hanabilah, bahwa wakaf melepaskan harta wakaf dari kepemilikan wakif setelah selesainya prosedur donasi. Waqif tidak dapat berbuat apa-apa dengan harta yang dihibahkan. Harta benda wakaf tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Waqif mendistribusikan keuntungan dari harta yang dihibahkan kepada *mauquf`alaih* (orang-orang yang diberi wakaf) sebagai sedekah wajib, kecuali Waqif mampu melarang distribusi donasi tersebut. Waqif tidak lagi memiliki kekuasaan atas harta benda. Oleh karena itu, mazhab Syafi`i mendefinisikan wakaf sebagai: “Janganlah mengambil tindakan atas suatu

² Nurhidaya, “*Penyitaan Harta Benda Wakaf oleh Waqif Sesuai Syariat Islam*”, Tesis (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

³ Abdul Manan, *Merenovasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), p. 275.

benda yang berstatus milik Allah Swt dengan mengorbankan manfaatnya untuk kebajikan.⁴

Pelaksanaan wakaf di masyarakat desa Teladan Baru masih tidak berbelit-belit, tidak mengikuti administrasi negara yang benar dan tidak terdaftar di kantor Kementerian Agama, tetapi dilakukan secara lisan. Kemudian pengelolaan dan pemeliharaan tanah wakaf dialihkan kepada nazir. Karena itu tidak tercatat secara administratif, sehingga banyak tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat, yang menyebabkan banyak kontroversi.

Desa Teladan Baru memiliki beberapa tanah wakaf yang digunakan untuk fasilitas atau untuk kepentingan masyarakat di desa Teladan Baru, dari kesekianharta benda wakaf ini ada salah satu harta wakaf berupa tanah yang sudah dibangun menjadi Kantor Urusan Agama dan dituntut oleh salah satu ahli warisnya untuk kepentingan pribadi.

Tanah yang diwakafkan oleh Pak Udin berukuran lebar 20 meter, panjang ke belakang 40 meter, jadi total luas tanah wakaf adalah 80 meter persegi. Peletakan tanah dilakukan pada 2 Maret 2007, dan saat ini di atas lahan tanah wakaf tersebut dibangun menjadi Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga permasalahan yang timbul pada harta wakaf di desa Teladan Baru kecamatan Rundeng kota Subulussalam adalah ahli waris meminta agar tanah wakaf dikembalikan untuk kepentingan pribadi. Maka berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini secara mendalam dalam artikel ini tentang ketentuan hukum Islam mengenai tanah

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Waqaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Umat Islam, 2007), p. 3.

wakaf yang diambil kembali oleh ahli waris di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang data dan informasinya berasal dari suatu lapangan yang sedang diteliti secara intensif terhadap semua data atau informasi yang telah terkumpul. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian deskriptif yang menganalisis suatu peristiwa untuk mendapatkan fakta-fakta yang akurat. Sumber data penelitian ini adalah Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, wawancara dan informasi yang diterima langsung dari Kepala Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

Pembahasan

A. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf*, bentuk Masdar dari *waqafa-yaqifu-waqfan*, kata *al-waqf* artinya *al-habs*, bentuk Masdar dari *habasa-yahbisu-habsan*, artinya penahanan. Mengenai istilah, ulama berbeda dalam memberi rumusan mereka. Wakaf adalah menahan harta dan menyalurkan manfaatnya di jalan Allah.⁵

Pengertian wakaf dalam rumusan undang-undang negara republik Indonesia, sebagaimana dirumuskan oleh KHI ialah sebagai berikut, Kompilasi Hukum Islam pasal 215 dan dalam pasal 1 (1)

⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003).

Peraturan Pemerintah. Nomor 28 Tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Kemudian pengertian wakaf juga diuraikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum.

Dengan demikian, wakaf secara umum, jika dilihat dari perbuatan seseorang yang mewakafkan, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau menghilangkan hartanya untuk kepentingan di jalan Allah, dan dapat dipahami dari beberapa definisi harta di atas bahwa harta benda milik seseorang atau kelompok, harta tersebut belum habis dalam penggunaannya, harta tersebut dilepaskan dari hartanya oleh pemiliknya, maka harta tersebut tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau dijual, dan manfaat dari harta tersebut melayani kepentingan umum sesuai dengan hukum Islam.⁶

1. Menurut Abu Hanifah

⁶ Nur Azizah Latifah, Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait, *Jurnal Ziswaf*, Vol. 6 No. 1, 2019 : 2461-0577.

Wakaf adalah penahanan suatu benda, yang menurut hukum benda itu masih menjadi milik wakif, guna dimanfaatkan manfaatnya. Definisi ini menunjukkan bahwa pemilikan harta wakaf tidak dapat dipisahkan dari wakif, bahkan ia berhak menyita dan dapat menjualnya. Jika wakif meninggal dunia, harta tersebut menjadi warisan bagi ahli waris. Jadi, wakaf hanyalah “sumbangan berkah”. Oleh karena itu, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf sebagai: “Tidak mengambil tindakan atas suatu benda yang berstatus harta tetap dengan memberikan manfaatnya untuk kebaikan (umum) baik sekarang maupun di masa yang akan datang.”⁷

2. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali

Melepaskan harta yang diwakafkan oleh si wakif dan serta si wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap barang yang sudah diwakafkan oleh si wakif, begitu juga orang yang menerima harta wakaf, sebab barang tersebut mutlah milik Allah Swt. Misalnya dengan cara menukarnya dengan barang yang lain, serta juga ketika wakif meninggal, barang wakaf tersebut tidak boleh diwariskan oleh ahli waris. Sehingga yang disalurkan adalah manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut.⁸ Menahan harta seseorang untuk digunakan, tanpa menghilangkan asal-

⁷ Saiful Anam & Rahman Ali Fauzi, Wakaf dan Energi Terbarukan: Analisis Potensi Wakaf Energi untuk Mengurangi Dampak Perubahan Iklim, *Jurnal Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume. 14, No. 2, 2021.

⁸ Neki Purnama Sari, (Nim: 131008693), Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh dengan judul “*Tukar Guling Tanah Wakaf (Kajian Komperatif Terhadap Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*”

usulnya dengan menghentikan penggunaan wakif sehubungan dengan harta tersebut.

3. Menurut mazhab Maliki

Seseorang menahan hartanya dari penggunaan harta dan memberikan keuntungan selama-lamanya, sedangkan harta itu masih berada di tangan wakif dan untuk waktu tertentu, dan tidak selamanya.⁹

B. Macam- macam Wakaf

Wakaf kadang-kadang untuk anak cucu atau kerabat dan kemudian untuk orang miskin. Wakaf semacam ini disebut wakaf ahli atau wakaf dzurri (keluarga). Dan terkadang wakaf hanya baik. Wakaf yang demikian disebut wakaf khairi (baik).¹⁰ Dengan demikian, wakaf dapat berbentuk dua macam, yaitu:

1. Wakaf ahli

Yakni wakaf, yang dirancang khusus untuk orang tertentu, satu atau lebih, satu keluarga wakaf atau tidak. Wakaf semacam ini juga disebut wakaf dzurri (wakaf khusus). Wakaf untuk keluarga ini dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf untuk keluarga Abu Thalhah kepada kerabatnya.

Sifat wakaf adalah berpegang pada benda dan memanfaatkan hasilnya agar kemanfaatan benda tersebut lestari. Oleh karena itu, benda wakaf harus tahan lama dan tidak mudah rusak. Namun,

⁹ Nurul Aziza, *Masalah Wakaf dari Fiqih ke Fenomena Wakaf di Indonesia*, (Jawa Barat: Geupedia, 2020).

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 12, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), p. 167.

wakaf tidak terbatas pada barang tidak bergerak, tetapi dapat berupa barang bergerak.

2. Wakaf Khairi

Artinya, wakaf tersebut ditujukan untuk kepentingan atau kemanfaatan umum. Seperti wakaf dialihkan untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya. Jenis wakaf ini dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Dia membagikan hasil kebunnya kepada yang membutuhkan, ibn sabil, sabililla, tamu dan budak yang mencoba menebus kesalahan mereka.

Wakaf ini ditujukan untuk umum dengan kegunaan yang tidak terbatas, meliputi segala aspek untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Kepentingan umum dapat berkaitan dengan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.¹¹

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa jenis-jenis harta wakaf:

- a. Benda tidak bergerak seperti tanah, ladang dan bangunan. Ini adalah barang yang sangat dianjurkan untuk diwakafkan, karena memiliki nilai yang tinggi dalam jariah. Hal ini sesuai dengan amalan wakaf yang dilakukan oleh para sahabat Umar bin Khattab di negeri Khaibar atas perintah Nabi Muhammad Saw. Hal yang sama juga dilakukan oleh Bani al-Najjar yang

¹¹ Abdul Rahman Budiono, *Mahkamah Agama dan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), p. 34.

menghibahkan pembangunan tembok pagar kepada Nabi untuk kepentingan masjid.

- b. Benda bergerak seperti mobil, sepeda motor, hewan ternak atau benda lainnya. Yang terakhir juga bisa disumbangkan. Namun, radiusnya terbatas hingga objek tersebut dapat didukung. Namun, jika benda-benda tersebut tidak dapat ditampung lagi, maka wakaf berakhir. Kecuali Anda masih bisa mencoba menukar atau mengganti dengan barang baru lainnya.

Meskipun ada ulama yang membagi benda wakaf menjadi benda berupa masjid dan non masjid. Yang berbentuk masjid jelas merupakan benda tak bergerak. Untuk benda yang tidak berbentuk masjid, masih terbagi yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.¹²

C. Dasar hukum wakaf

Secara tekstual, wakaf tidak diatur secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, tetapi terkandung dalam semangat kedua sumber hukum Islam tersebut. Urutan wakaf ditentukan oleh hukum, yang sumbernya adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi.

1. Al Qur'an

Ada beberapa ayat yang menjadi dasar para ulama ketika menjelaskan konsep wakaf, diantaranya sebagai berikut:¹³

- a. Al-Qur'an Surah Al-Haj: 77

¹² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2003), p. 505.

¹³ Hujrman, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah kamu, sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuat baiklah, agar kamu mendapatkan kemenangan”.

b. Al-Qur`an Surah Ali Imran: 92

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sampai kamu menghabiskan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan dari itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.

c. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang tumbuh tujuh batang, setiap batang ada seratus biji. Allah melipat gandakan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui”.¹⁴

2. Al- Hadis

Secara umum, semua hadis tentang wakaf dapat dijadikan dalil yang mendukung legalisasi wakaf (dalil Al-masyru’iyyah).

¹⁴ Imam Al Qurtubi, “*Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami li-Ahkam*”, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), p. 666-668.

Sesuatu yang dipraktekkan atau direstui oleh Rasulullah Saw setidaknya memberikan hukum tentang kebolehan perbuatan tersebut, karena Rasulullah Saw tidak boleh melakukan atau mengizinkan perbuatan yang dilarang oleh agama.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِمْ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ فِيهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْجَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khattab membeli sebidang tanah (kebun) di Khaibar, kemudian ia mendatangi Nabi dan berkata: lebih baik bagiku daripada negeri ini, apa yang akan kamu perintahkan (kepadaku) tentangnya? Nabi menjawab: "Jika kamu mau, simpan yang utama dan bagikan sedekah (hasil)." Ibnu Umar berkata: "Maka Umar mewakafkan tanah (dengan syarat) tanah itu tidak dijual, dihibahkan dan tidak diwariskan, yaitu kepada fakir, kerabat, rikab (pelayan), sabilillah, tamu dan ibn sabil. Tidak berdosa bagi orang yang berhasil memakan (menghasilkan) tanah maruf (dengan bijak) atau memberi makan temannya tanpa mengubahnya menjadi hak milik.

Hadis di atas dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan, yaitu: harta benda wakaf harus tetap, yaitu tidak boleh dialihkan kepada orang lain, dijual, dihibahkan atau diwariskan. Harta wakaf

tidak tergantung pada harta orang yang mentransfernya. Tujuan wakaf harus jelas atau jelas dan mencakup perbuatan baik menurut ajaran Islam. Harta benda wakaf dapat dilimpahkan kepada otoritas pengawas, yang memiliki hak untuk ikut serta dalam harta benda wakaf sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Harta wakaf bisa berupa tanah dan lain-lain yang awet dan tidak musnah setelah digunakan.¹⁵

D. Rukun dan Syarat Wakaf

Dari sudut pandang fikih Islam, keberadaan wakaf harus memenuhi rukun atau unsur-unsur wakaf, yaitu:

1. Kehadiran orang wakaf/waqif (sebagai subjek wakaf)
2. Keberadaan benda wakaf (sebagai benda wakaf);
3. Ada penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nazir);
4. Adanya pernyataan dari aqad atau lafaz tentang penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat wakaf (simauquf alahi).¹⁶

a. Waqif

Orang yang memberikan wakaf harus memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Keterampilan hukum termasuk:

- 1) Merdeka
- 2) Berakal sehat
- 3) Dewasa atau baligh

¹⁵ I Muh. Fudhail Rahman, Wakaf dalam Islam, *Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, Januari 2009.

¹⁶ Ajani Al-Alabij, *Kepemilikan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), p. 30.

4) Tidak boros dan ceroboh

Serta tidak berada di bawah naungan tuannya. Maka jika ada seorang hamba mewakafkan hartanya, maka wakafnya tidak sah. Sebab dirinya dan hartanya yang dimiliki ialah kepunyaan tuannya. Menurut pandangan Abu Zahrah bahwa para fuqaha sepakat jika ada seseorang hamba yang mewakafkan hartanya, maka peristiwa semacam ini dibolehkan dengan syarat si pewakaf tersebut memperoleh izin dari tuannya.¹⁷

b. Mauquf bih (harta yang diwakafkan)

- 1) Objek harus memiliki nilai atau berguna
- 2) Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan
- 3) Objek wakaf harus diketahui saat membuat kontrak.
- 4) Objek yang disumbangkan menjadi milik permanen waqif.

c. Mauquf 'alaih (Pihak yang diberi wakaf atau ditunjuk wakaf)

- 1) Saat meletakkan wakaf, penunjukan wakaf harus dinyatakan dengan jelas dan tegas.
- 2) Tujuan wakaf adalah ibadah dan mengharapkan pahala dari Allah Swt.

Sehingga tujuan dan fungsi terhadap harta wakaf ialah sebagaimana diutarakan oleh KHI ialah KHI pasal 215 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan

¹⁷ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), p. 23.

wakaf yaitu melembagakannya untuk selamalamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan fungsi wakaf menurut redaksi Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 bahwa “wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf, untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Terciptanya sarana dan prasarana wakaf bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu’amalah.

d. Sighat (Ikrar Wakaf)

- 1) Pengucapan harus jelas
- 2) Sighat harus berupa munjaza atau berlangsung seketika dan berakhir pada saat itu.
- 3) Sighat tidak disertai syarat-syarat yang dapat merugikan akad atau gadai wakaf.
- 4) Tidak masuk akal untuk mencabut wakaf yang dilakukan.¹⁸

Syarat-syarat umum wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf tidak terbatas pada jangka waktu tertentu, karena perbuatan wakaf berlaku selamanya, dan tidak untuk waktu tertentu, jika seseorang menghibahkan kebun untuk jangka waktu tertentu, misalnya selama 10 tahun, maka wakafnya dianggap batal.

¹⁸ Otoritas Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji, 2003), p. 54.

- b. Tujuan wakaf harus jelas, seperti menghibahkan sebidang tanah untuk masjid, mushola, pondok pesantren, pemakaman (makam) dan lain-lain. Akan tetapi, jika seseorang menghibahkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebutkan tujuannya, maka dianggap sah, karena pemanfaatan benda wakaf merupakan kewenangan lembaga hukum yang menerima harta wakaf tersebut.
- c. Waktu harus segera direalisasikan setelah diumumkan oleh wakaf, terlepas dari peristiwa yang terjadi di masa depan. Jika wakaf dengan wasiat dan tidak terkait dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, ketentuan yang berkaitan dengan akan berlaku.
- d. Wakaf adalah amal yang wajib dilakukan tanpa khayar (pembatalan atau kelanjutan dari wakaf yang diumumkan), karena masalah wakaf berlaku seketika dan selamanya.¹⁹

E. Fungsi dan Tujuan Wakaf

Fungsi Wakaf dalam Pasal 216 KHI: Fungsi Wakaf adalah untuk melanggengkan berkah benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf beroperasi untuk mewujudkan potensi dan kemanfaatan harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

Dengan demikian, fungsi wakaf sesuai dengan pasal 216 KHI dan pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, keberadaan wakaf

¹⁹ Dendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), p. 242.

merujuk pada penciptaan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum guna mewujudkan kesejahteraan bersama baik dalam urusan ibadah maupun urusan muamal. Dengan demikian, masyarakat yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan dapat tertolong dengan adanya wakaf. Umat Islam lainnya kemudian dapat menggunakan fasilitas wakaf tersebut sebagai fasilitas umum dengan tetap menggunakannya.²⁰

Para jumbuh ulama sepakat bahwa wakaf ialah hukum sunah, tetapi ulama' mazhab Hanafi mengatakan bahwa hukum wakaf adalah jaiz atau boleh. Hal ini disebabkan karena wakaf orang kafir pun sah. Tetapi, mereka juga mengatakan bahwa hukum wakaf sewaktu-waktu bisa berubah menjadi wajib jika wakaf tersebut menjadi objek nadzar seseorang.²¹

Tujuan wakaf bila dilaksanakan dilapangan adalah amal shalih yang keduanya mengantarkan umat Islam pada hakekat tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan wakaf adalah agar wakaf menjalankan fungsi sosial. Tuhan telah memberi manusia banyak kemampuan dan karakter. Di sini, setiap orang memiliki kondisi dan lingkungan yang berbeda. Ada yang miskin, kaya, pintar, bodoh, kuat dan lemah. Ada hikmah yang tersembunyi di balik semua ini. Dimana Tuhan memberdayakan yang kaya untuk menghidupi yang miskin, yang pintar untuk membimbing yang bodoh, dan yang kuat untuk membantu yang lemah, yang

²⁰ Abdul Nasir Horudin, Pengangkatan Fungsi Wakaf Menurut Ulama dan Hukum Indonesia, *Jurnal TAZKIYA*, Vol. 19, No. 2 (Juli-Desember) 2018.

²¹ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007), p. 36.

dengan demikian menjadi sarana bagi manusia untuk berbuat kebaikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Tuhan, agar interaksi antar manusia terjalin dengan baik. saling berhubungan.

F. Persepsi masyarakat terhadap wakaf

Pemahaman masyarakat terhadap tanah wakaf secara keseluruhan masih relatif sederhana, hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu memahami wakaf. Penyelesaian sengketa wakaf tanah yang sering diterapkan tidak lepas dari lembaga peradilan. Hal ini wajar karena wakaf dikaitkan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang. Selain itu, terdapat pula kemungkinan terjadinya kesalahan atau bahkan kecurangan dalam pengelolaannya, yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada beberapa masyarakat termasuk tokoh masyarakat di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, dimana observasi dan wawancara digunakan dalam metode pengumpulan data.

Daftar responden survei

NO	Nama	Posisi tahun 2007	Tahun Jabatan 2022
1.	Idris	kepala desa	Tokoh masyarakat
2.	Asmala	Publik	Imam masjid
3.	Kaulan	pengurus masjid	kepala desa
4.	Raja	Publik	pengkhotbah masjid

5.	Sumayah	Publik	Publik
----	---------	--------	--------

Dari sampel penelitian diatas, peneliti memberikan pertanyaan berupa wawancara yang terdiri dari 19 pertanyaan yang peneliti ajukan kepada lima orang yang menjadi responden dalam penelitian ini dengan pertanyaan yang sama.

Berdasarkan pertanyaan wawancara, peneliti mendapatkan tanggapan dari responden sebagai berikut: Pada tanggal 02 Maret 2007, Penyerahan tanah wakaf yang diwakafkan Pak Udin dilakukan di dalam masjid setelah shalat Jum'at, dimana Pak Udin meletakkan tanah wakaf dan menyatakan atau menghibahkan tanah wakaf untuk bangunan desa. Ketika setelah berkomunikasi dengan Pak Udin dan perangkat desa, masyarakat bergembira dan ikut berdoa agar keluarga Pak Udin memiliki rezeki yang tetap dan berlipat ganda.

Pak Udin mewakafkan tanah tersebut untuk dibangun menjadi Kantor Urusan Agama, karna pada waktu itu Kantor Urusan Agama juga belum ada di Kecamatan Rundeng, jadi pak udin mewakafkan tanahnya sendiri. Setelah itu dilakukan surat menyurat dan diuruslah proses pembangunan Kantor Urusan Agama tersebut. Jikalau pak Udin tidak mewakafkan tanah tersebut maka tidak akan ada dibangun Kantor Urusan Agama di tanah wakaf itu.

Tanah yang diwakafkan oleh pak Udin tersebut berukuran lebar 20 meter, panjang kebelakang 40 meter, jadi keseluruhan luas tanah yang diwakafkan oleh pak Udin ukurannya 80 meter persegi. Diproses, dihibahkan dan di tanda tangani oleh pak Udin sendiri.

Kemudian pada beberapa tahun kemudian ahli waris ingin mengambil kembali tanah wakaf itu, karena ahli waris ingin menjadi PNS di Kantor Urusan Agama tersebut, namun semua itu di luar tanggung jawab pengurus KUA. Karena Pak Kepala KUA juga pernah membantu agar ahli waris masuk CPNS tapi tidak lulus menjadi PNS juga.

Dengan demikian, persepsi masyarakat terhadap tanah wakaf yang diwakafkan oleh Pak Udin adalah masyarakat tidak setuju jika tanah tersebut diambil oleh ahli waris, karena tanah wakaf masih digunakan dengan baik dan benar, sehingga tidak ada alasan yang baik bagi ahli waris untuk mengambil kembali tanah wakaf tersebut.

Karena ahli waris tidak mau mengalah dan tetap ingin mengambil tanah wakaf tersebut, pada tahun 2022, kepala KUA membeli tanah dengan uang dari pemerintah (Kemenag) untuk membangun Kantor Urusan Agama yang baru agar tidak diperebutkan lagi. Dan kantor urusan agama atau tanah wakaf yang dihibahkan Pak Udin akan digunakan untuk fasilitas lainnya di Desa Teladan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam.

G. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil Kembali Oleh Ahli Waris

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang diutamakan dalam Islam, selain *taqarrab* (pendekatan) kepada Allah Swt, juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan umum dan sekaligus modal dalam perkembangan dan kemajuan agama Islam. Ketika suatu wakaf dimiliki maka manfaat yang akan diperoleh lebih besar dari pada sedekah, karena harta benda wakaf bersifat abadi dan tidak dapat

dijual, dihibahkan atau diwariskan sehingga hasilnya dapat terus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan usaha amal islami.

Adapun tanah wakaf juga dimungkinkan tanah selain hak milik dapat diwakafkan, seperti hak guna bangunan dan hak pakai, walaupun hak pakai itu dimungkinkan, yang penting hak atas tanah tersebut bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan atau kasus.

Ulama besar yang ijtihadnya selalu dijadikan sumber informasi hukum, seperti pemikiran Abu Hanifah, As-Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hanbal, Pemikiran para ulama di atas sering dijadikan acuan hukum dalam wakaf. Akan tetapi, para ulama madzhab imam berbeda pendapat tentang pengertian wakaf itu sendiri. Misalnya, apakah harta wakaf masih menjadi milik seseorang yang berwakaf, atau dihibahkan pada saat harta wakaf dihibahkan? Berikut ini adalah pendapat masing-masing imam madzhab tentang wakaf untuk memperjelas pemikiran dan prinsip yang mereka gunakan terkait penyitaan harta benda wakaf.

1. Mazhab Hanafi

Menurut pendapat Abu Hanifah Wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebut ariah untuk tujuan-tujuan amal saleh.²² Hanya perbedaan antara wakaf dengan pinjam-meminjam ialah, bahwa pada wakaf bendanya ada pada wāqif sedangkan pada pinjam meminjam bendanya ada pada orang yang meminjam, yaitu orang yang memanfaatkan harta

²² Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), p. 369.

atau yang diberi hak untuk mengambil manfaat benda yang dipinjamkannya itu.

Dalam hal wakaf ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang melakukan wakaf dan dapat disita. Dengan demikian, harta tersebut tetap menjadi milik pewakaf, hanya hasil dan manfaatnya yang digunakan untuk keperluan wakaf. Namun Abu Hanifah memberikan pengecualian untuk wakaf masjid, wakaf tersebut ditentukan oleh keputusan mahkamah/pengadilan, dan wakaf tersebut tidak dapat ditarik kembali.

Abu Hanifah menjelaskan bahwa harta wakaf bukan berarti harta itu dikecualikan dari pemiliknya. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk mengembalikan dan mengambil harta yang dihibahkan, bahkan bisa dijual. Untuk itu, Abu Hanifah menganggap wakaf sama dengan barang pinjaman, dan sebagai barang pinjaman tentunya pemilik tetap memiliki harta tersebut dan dapat menuntut serta menjualnya kembali kapan saja dia mau.

2. Mazhab Imam Maliki

Menurut mazhab ini, pemilik harta wakaf sependapat dengan pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu harta wakaf tetap menjadi milik penerima. Perbedaan dengan ijtihad mazhab Abu Hanifah hanya terletak pada penafsirannya. Jika Abu Hanifah mengizinkan pengalihan harta dan mazhab Imam Maliki tidak mengizinkannya sedangkan harta tersebut masih dalam status wakaf.

Namun, menurut mazhab ini, wakaf diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu, dan ketika jangka waktu tersebut berlalu, ahli waris diperbolehkan untuk mengambil kembali harta yang dihibahkan. Pendapat mazhab Imam Maliki ini didasarkan pada hadits Ibnu Umar, ketika Nabi bersabda kepada Umar “kalau mau, pertahankan yang asli, dan berikan hasilnya sebagai sedekah”. Menurut Imam Maliki, Nabi hanya memerintahkan hasilnya untuk dihibahkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, wakaf bisa untuk jangka waktu tertentu. Lebih lanjut Imam Maliki menyatakan bahwa tidak ada satu pun dalil yang mensyaratkan wakaf untuk selamanya.

3. Mazhab Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya yang materi benda itu kekal dengan memutuskan hak bertindak terhadap benda, walaupun tindakan itu mubah terhadap pemiliknya. Dari pengertian tersebut bahwa harta yang di wakafkan terlepas dari si wakif dan menjadi milik Allah, ini berarti menahan harta untuk selama-lamanya tidak diperbolehkan wakaf di tentukan jangka waktunya benda yang diwakafkan di syaratkan tahan lama dan tidak cepat habis.²³

Ijtihad Imam Syafi'i berbeda dengan ijtihad Imam sebelumnya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kepemilikan barang wakaf berpindah kepada Allah, artinya lepas dari harta seseorang, bukan milik kepada pemberi wakaf atau orang yang

²³ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), p. 23.

diwakafkan, tetapi barang hasil wakaf adalah milik penerima wakaf.²⁴ Oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, harta benda wakaf berlaku selamanya, dan wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak boleh dibolehkan sama sekali. Kemudian, menurut mazhab ini, tidak diperbolehkan mengembalikan harta benda wakaf kepada wakif jika wakif ingin mengambilnya kembali.

4. Mazhab Imam Hanbali

Aliran ini dikaitkan dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan berkembang di Baghdad pada akhir abad ke-2. Awalnya Abu Hanifah mengikuti fiqh mazhab *ra'yu* kepada Imam Abu Yusuf murid Abi Hanifah, kemudian beliau melakukan ijtihad sendiri. Dalam ijtihadnya beliau menggunakan metode qiyas, istikhshan, saa az-dzaria dan al-maslah al-mursalah.

Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa wakaf timbul karena dua sebab. Pertama, karena kebiasaan (perbuatan) yang dapat dikatakan ia mewakafkan hartanya. Misalnya seseorang membangun masjid, kemudian membolehkan orang shalat di dalamnya secara spontan sehingga ia mewakafkan hartanya menurut adat (*uruf*). Meskipun secara lisan beliau tidak menyebutkannya, namun bisa dikatakan wakaf karena sudah menjadi kebiasaan. Kedua, dalam kata-kata itu jelas (*sarih*), atau tidak, atau dia menggunakan kata-kata *habastu, wakaftu, sabaltu,*

²⁴ M. Habibi, *Fiqh Wakaf dari Perspektif Empat Mazhab dan Permasalahannya*, (Santri Salaf Press, 2017).

tasadaktu, abdadtu, harramtu. Ketika menggunakan kalimat seperti itu, dia harus menyertainya dengan niat wakaf.²⁵

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya, maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga tidak dapat menariknya kembali. Imam Hanbali menyatakan, benda yang di wakafkan itu harus kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu tetapi berlaku selama-lamanya.

Kesimpulan

Persepsi masyarakat terhadap tanah wakaf yang dihibahkan Pak Udin adalah masyarakat tidak setuju jika tanah wakaf dikembalikan oleh ahli waris karena tanah wakaf tersebut masih digunakan dengan baik dan benar, sehingga tidak ada alasan yang baik bagi ahli waris untuk mengambil tanah tersebut tanah wakaf lagi. Karena ahli waris tidak mau mengalah dan tetap ingin mengambil tanah wakaf tersebut, pada tahun 2022, kepala KUA membeli tanah dengan uang dari pemerintah (Kemenag) untuk membangun Kantor Urusan Agama yang baru agar tidak diperebutkan lagi. Dan kantor urusan agama atau tanah wakaf yang dihibahkan Pak Udin akan digunakan untuk fasilitas lainnya di Desa Teladan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam.

Tinjauan hukum Islam mengenai tanah wakaf yang diambil kembali, para ulama berbeda pendapat apakah harta wakaf dapat dikembalikan, mazhab Hanafi dalam masalah penarikan harta wakaf menyatakan bahwa wakaf disamakan dengan akad pinjam meminjam dan menyamakan harta wakaf dengan *saibah*, mazhab Maliki menggunakan metode ijtihad berdasarkan al-maslah al-mursalah, yaitu menggunakan harta hanya

²⁵ Abdul Halim, *Hukum Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005).

sementara. Sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan cara istibat hukum berupa hadits dari Ibnu Umar, sehingga barang yang dihibahkan bukan lagi milik wakif melainkan milik Allah, dan mazhab Hanbali mengatakan bahwa wakaf melepaskan harta wakaf dari pemilikan harta wakaf, mazhab ini menggunakan metode qiyas, alasan logisnya adalah wakaf adalah penyerahan barang kepada yang berhak menerimanya.

Daftar Pustaka

Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdul Halim, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Abdul Manan, *Merenovasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Abdul Nasir Horudin, Pengangkatan Fungsi Vakag Menurut Ulama dan Hukum Indonesia, *Jurnal TAZKIYA*, Vol. 19, No. 2 (Juli-Desember) 2018.

Abdul Rahman Budiono, *Mahkamah Agama dan Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2003.

Ajani Al-Alabij, *Kepemilikan Tanah di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Dendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Granfindo Persada, 2008.

Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007.

Hujrman, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.

I Muh. Fudhail Rahman, Wakaf dalam Islam, *Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1, Januari 2009.

Imam Al Qurtubi, “*Tafsir Al-Qurtubi Al-Jami li-Ahkam*”, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Imam Suhadi, *Wakaf Untuk kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Waqaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Umat Islam, 2007.

M. Habibi, *Fiqh Wakaf dari Perspektif Empat Mazhab dan Permasalahannya*, Santri Salaf Press, 2017.

Nur Azizah Latifah, Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait, *Jurnal Ziswaf*, Vol. 6 No. 1, 2019.

Nurhidaya, “*Penyitaan Harta Benda Wakaf oleh Waqif Sesuai Syariat Islam*”, Tesis (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

Nurul Aziza, *Masalah Wakaf dari Fiqih ke Fenomena Wakaf di Indonesia*, Jawa Barat: Geupedia, 2020.

Otoritas Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji, 2003.

Rahmadi Usman, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2013.

Saiful Anam & Rahman Ali Fauzi, Wakaf dan Energi Terbarukan: Analisis Potensi Wakaf Energi untuk Mengurangi Dampak Perubahan Iklim, *Jurnal Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume. 14, No. 2, 2021.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 12, Bandung: PT Alma'arif, 1987.